



Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan Pada Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Nikel Di Kabupaten Luwu Timur

Rini Wahyuni^{1*}, Abdul Rahman Nur², Salmi³, Haedar Djidar⁴, Muh Rifqy Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Andi Djemma

^{1*}riniyasmin12@gmail.com, ²mamanman081976@gmail.com, ³salmi@unanda.ac.id, ⁴haedardjidar@gmail.com,

⁵muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Persetujuan Lingkungan, Pertambangan Nikel, Luwu Timur, Penegakan Hukum.

Abstract

This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.

Keyword : Administrative Sanctions, Environmental Approval, Nickel Mining, East Luwu, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Sanksi administratif lingkungan hidup adalah instrumen penegakan hukum (teguran, paksaan pemerintah, pembekuan/pencabutan izin, denda) yang dikenakan pada usaha/kegiatan yang melanggar baku mutu atau izin lingkungan. Diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan Permen LHK No. 14 Tahun 2024. Sanksi ini kini menitikberatkan pada denda administratif untuk memulihkan kerusakan tanpa pidana langsung (Cholidin, 2025). Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konteks pertambangan nikel, hal ini diterjemahkan melalui kewajiban setiap pelaku usaha untuk mematuhi instrumen lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi turunannya menetapkan bahwa Izin Lingkungan (sekarang Persetujuan Lingkungan) adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi (Amiq, 2013).



Sanksi administratif seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian primer (*primum remedium*) yang tegas, responsif, dan proporsional untuk memastikan perusahaan tetap menjalankan kewajiban reklamasi, pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem demi keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Faktanya masih banyak sekali pelanggaran pada sektor pertambangan nikel di Indonesia memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum administratif dalam beberapa tahun terakhir (Sitohang dkk., 2025). Penegakan hukum terhadap lingkungan yang bersih tidak hanya ditekankan dalam Undang-Undang Dasar atau hierarki lainnya tetapi juga di tekankan dalam Ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang kerusakan di muka bumi salah satunya tertuang dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menegaskan larangan berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Dalam konteks hukum pertambangan, kerusakan ini tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan fisik ekosistem seperti penggundulan hutan atau pencemaran air, tetapi juga mencakup kerusakan tatanan legal administratif. Pelanggaran administratif oleh pelaku usaha pertambangan seperti pengabaian kewajiban reklamasi, manipulasi dokumen AMDAL, atau penambangan di luar konsesi merupakan bentuk nyata dari *fasad* (kerusakan) karena merusak keseimbangan fungsi lingkungan yang seharusnya dilindungi oleh regulasi. Secara teologis, kepatuhan terhadap aturan administratif pemerintah yang sah (ulil amri) dalam mengelola kekayaan alam adalah manifestasi dari menjaga amanah bumi agar tetap layak dihuni. Hubungan antara ayat tersebut dengan pelanggaran administratif pertambangan terletak pada prinsip pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah yang terikat pada aturan main (*rule of law*). Sebuah korporasi melanggar prosedur perizinan atau sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam UU PPLH maupun regulasi teknis lainnya, mereka secara sadar telah melampaui batas (*i'tida*) yang dilarang oleh agama.

Pelanggaran administratif sering kali menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan yang lebih masif dan permanen. Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif yang tegas bukan sekadar menjalankan fungsi birokrasi, melainkan upaya preventif yang sejalan dengan ruh Al-Qur'an untuk mencegah kehancuran ekologis yang merugikan kemaslahatan publik (masalah ammah). Data ini mencakup berbagai jenis ketidakpatuhan, mulai dari aspek teknis operasional hingga pengabaian kewajiban pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Melalui tabel ini, dapat diidentifikasi pola pelanggaran yang sering terjadi serta frekuensi tindakan hukum yang diambil oleh otoritas berwenang sebagai respons atas ketidakpatuhan korporasi terhadap regulasi yang berlaku. Selain menyajikan kuantitas pelanggaran, data dalam tabel ini juga merincikan bentuk-bentuk sanksi administratif yang telah dijatuhkan, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin. Hal ini penting untuk dianalisis guna melihat sejauh mana pemerintah menggunakan instrumen administratif sebagai alat pemaksa kepatuhan (*bestuursdwang*) terhadap pelaku industri nikel.

Memetakan sebaran pelanggaran dan jenis sanksinya, bagian ini akan menjadi fondasi bagi analisis lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup (Arafah dkk., 2025). Instrumen sanksi administratif tidak hanya menjadi catatan statistik semata, melainkan manifestasi nyata dari peran pengawasan pemerintah dalam mengendalikan dampak lingkungan. Implementasi sanksi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, yang mencakup langkah-langkah mulai dari teguran tertulis hingga tindakan represif seperti pencabutan izin. Meninjau pola penegakan hukum ini, kita dapat memahami lebih dalam mengenai efektivitas operasional instrumen *bestuursdwang* dalam menjaga keberlanjutan sektor pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur. PT Panca Digital Solution merupakan entitas yang dalam catatan aktivitasnya pernah dijatuhi sanksi administratif berupa paksaan pemerintah akibat ketidakpatuhan dalam penataan titik pembuangan air limbah di Kabupaten Luwu Timur.

Konteks judul penelitian "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Pada Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Nikel di Kabupaten Luwu Timur," tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan tersebut sejalan dengan prosedur administratif yang lazim diterapkan oleh otoritas lingkungan, di mana langkah awal dimulai dengan

pengawasan teknis, diikuti oleh pemberian teguran tertulis, penerapan paksaan pemerintah (seperti pembenahan sarana pembuangan limbah), denda administratif, hingga sanksi yang lebih berat berupa pembekuan atau pencabutan izin apabila pelanggaran tetap berlanjut. Fokus penegakan hukum dalam kasus ini mencerminkan mekanisme penegakan hukum administrasi yang menitikberatkan pada aspek pengendalian dampak lingkungan sebagai upaya preventif dan represif dalam tata kelola pertambangan. Penerapan sanksi ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan instrumen krusial untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional tetap berada dalam koridor hukum lingkungan yang berlaku guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Berikut adalah rincian data pelanggaran dan sanksi administratif yang telah ditetapkan terhadap pelaku usaha terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di lapangan:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Pertambangan Nikel yang Dikenai Sanksi Administratif

No.	Tahun	Sumber Data	Jumlah Kasus/ Perusahaan	Jenis Pelanggaran	Bentuk Sanksi Administratif	Keterangan
1.	2024- 2025	KLHK (Penegakan Hukum lingkungan nasional)	Puluhan perusahaan (lintas sektor tambang)	Pelanggaran izin lingkungan	Sanksi administrative berjenjang	Menunjukkan tren peningkatan pengawasan
2.	2025	KLHK (Kasus pesisir Raja Ampat)	Tidak disebut spesifik (beberapa perusahaan)	Tidak memiliki izin lingkungan, aktivitas ilegal	Penghentian kegiatan, kewajiban pemulihan	Menyangkut Kawasan pesisir dan ekosistem
3.	2025- 2026	Kasus Maluku Utara	4 Perusahaan tambang nikel	Operasi di Kawasan hutan tanpa izin (PPKH)	Denda administratif	Contoh: PT. Weda Bay Nickel kurang lebih Rp4,31 Triliun
4.	2025	Forum Manding/Senator RI	20 perusahaan tambang nikel	Pelanggaran administratif lingkungan	Denda administrative (potensi)	Nilai sanksi kurang lebih Rp59,2 Triliun
5.	2026	Kementerian Lingkungan Hidup	68 perusahaan tambang	Pelanggaran izin lingkungan, pencemaran, tidak patuh AMDAL	Teguran, paksaan pemerintah, pencabutan izin, pembekuan.	6 kasus ke pengadilan dan 8 dicabut.

Pemberian izin lingkungan terhadap perusahaan sebagai suatu kewajiban seperti mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap izin lingkungan dikenakan sanksi diantaranya adalah sanksi administratif. Pasal 76 ayat (1) UU PPLH menentukan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif. Bentuk sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan (Auliah, 2025). Sanksi administratif merupakan instrument hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka penegakan hukum lingkungan, karena sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang mengalami kerusakan atau pencemaran (Ashshiddiqi, 2025).

Di Pulau Sulawesi, berdasarkan kajian ruang yang dilakukan oleh WALHI Region Sulawesi, terdapat 74 IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 48.621,98 Hektar. Sementara di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan telah diterbitkan 3 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada 3 perusahaan tambang nikel oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI seluas 9.711,77ha. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Komoditas nikel menjadi mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama sejak meningkatnya kebutuhan bahan baku baterai kendaraan listrik. Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia memiliki berbagai wilayah pertambangan, salah satunya di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Benuf & Azhar, 2020). Namun, realitas yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan adanya kesenjangan (*discrepancy*) antara norma hukum dengan fakta empiris. Meskipun Luwu Timur merupakan salah satu pusat pertambangan nikel terbesar di Indonesia, frekuensi pelanggaran izin lingkungan masih kerap ditemukan, mulai dari isu pencemaran sumber air warga, degradasi lahan hutan, hingga ketidakpatuhan terhadap dokumen Amdal.



Oleh karena itu, setiap perusahaan pertambangan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan sebagai bagian dari persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Biyoto dkk., 2026). Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan turunannya. Ketentuan mengenai pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat yang difokuskan pada peningkatan tata kelola, partisipasi masyarakat/kelompok sosial, serta percepatan hilirisasi untuk ketahanan energi nasional (Dewi dkk., 2014).

Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel, baik berupa tidak dipenuhinya dokumen AMDAL, pelaksanaan reklamasi yang tidak sesuai ketentuan, maupun kegiatan operasional yang melampaui batas izin. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan menjadi hal yang penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup (Fasya, 2025). Penerapan sanksi administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan dan pencabutan izin) menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) seringkali dianggap kurang memberikan efek jera atau belum optimal dijalankan oleh pemda/pusat. Penting untuk menganalisis efektivitas dan kepastian hukum atas sanksi yang dijatuhkan terhadap perusahaan yang melanggar di Luwu Timur.

Regulasi mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan dalam aktivitas pertambangan nikel di Luwu Timur berpijak pada integrasi antara hukum nasional dan peraturan daerah. Secara nasional, landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Khusus untuk sektor pertambangan, jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran serius seperti tidak melaksanakan reklamasi atau pasca tambang, pemerintah dapat langsung melakukan tindakan paksaan tanpa didahului teguran jika pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup di wilayah Luwu Timur. Penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan sanksi tersebut dalam menekan angka pelanggaran Persetujuan Lingkungan serta faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum administratif di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan Persetujuan Lingkungan pada kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Luwu Timur serta efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yang mengintegrasikan pendekatan doktrinal (law in books) dan non-doktrinal (law in action) secara komprehensif (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis asas, sistematika, serta sinkronisasi hukum positif menggunakan penalaran deduktif demi mencapai kebenaran koherensi. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menelaah efektivitas, implementasi, dan faktor sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat melalui kemampuan legal reasoning yang menghubungkan norma ideal dengan realitas faktual. Bahan hukum normatif bersumber dari data sekunder (kepuustakaan). Di sisi lain, analisis empiris mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan guna memotret realitas sosiologis secara objektif.

Teknik pengumpulan data memadukan studi kepustakaan melalui inventarisasi, telaah, dan pencatatan bahan pustaka serta penelusuran internet terkait sanksi administratif pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur dan pengumpulan data lapangan yang melibatkan wawancara mendalam bersama informan kompeten (aparatur, pelaku usaha, masyarakat terdampak), observasi langsung atas penerapan sanksi, serta dokumentasi lapangan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif noneksakta dengan mengintegrasikan metode interpretasi yuridis (penafsiran gramatikal dan sistematis) untuk aspek normatif (Susanti & Sh, 2021), serta metode kualitatif empiris untuk menguraikan fakta lapangan berdasarkan pengertian dasar hukum (subjek, objek, hak, kewajiban, peristiwa, dan hubungan hukum). Melalui pencampuran metode analisis ini, hubungan antara regulasi tekstual dan realitas implementasinya di Kabupaten Luwu Timur dapat dikaji secara utuh guna menghasilkan solusi hukum yang tidak hanya berkepastian secara normatif, tetapi juga aplikatif secara sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Pertambangan Nikel yang Melanggar Persetujuan Lingkungan di Kabupaten Luwu Timur

Instrumen sanksi administratif memegang peranan krusial sebagai instrumen utama (*premium remedium*) dalam hukum lingkungan untuk mengatasi risiko ekologis akibat aktivitas ekstraktif pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur. Prosedur standar pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur didasarkan pada mandat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teknis, DLH menurunkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan verifikasi lapangan secara reguler maupun insidental (Susanti, 2021). Bentuk-bentuk sanksi administratif yang secara regulasi tersedia diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Ragam sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Sanksi paksaan pemerintah merupakan jenis instrumen yang dinilai paling responsif dalam menghentikan pelanggaran secara langsung di tapak proyek pertambangan karena memiliki daya paksa fisik (Tamburaka, 2025). Tercapainya penegakan hukum administratif terhadap perusahaan tambang nikel bertumpu pada efektivitas instrumen pengawasan berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan ijin. Meskipun demikian, implementasinya kerap menghadapi tantangan teknis di lapangan serta resentralisasi kewenangan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terpadu dan konsistensi penerapan sanksi sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Ragam sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Rujukan artikel ilmiah terkait efektivitas sanksi menunjukkan bahwa sanksi paksaan pemerintah merupakan jenis instrumen yang paling responsif dalam menghentikan pelanggaran secara langsung di tapak proyek pertambangan, karena memiliki daya paksa fisik tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang (Harefa, 2025). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis narasumber yang dalam hal ini diwakili oleh Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa :

“Penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan pertambangan nikel yang melanggar persetujuan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui pengawasan yang terbagi menjadi dua mekanisme. Untuk pengawasan reguler, pihak dinas lingkungan hidup membantu menyusun laporan pengawasan yang dilakukan setiap enam bulan sesuai dengan laporan RKL-RPL perusahaan, sementara untuk kasus yang bersifat insidental atau adanya aduan, instansi terkait akan langsung melakukan tindak lanjut berdasarkan aduan tersebut dan jika perusahaan belum melakukan perubahan Izin lingkungan (persetujuan lingkungan), maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, seperti yang pernah diberikan kepada PT. Panca Digital Soution (PT. PDS) terkait penataan titik pembuangan air limbah. Sanksi ini bersifat berjenjang, di mana pemerintah memberikan sanksi paksaan kepada perusahaan dan pemenuhan sanksi tersebut dilaksanakan di kementerian terkait, sementara pengawasan tetap dilakukan oleh instansi di lapangan sebagai bentuk tindak lanjut. Namun demikian penerapan sanksi administratif pada umumnya lebih mengedepankan upaya pembinaan dan pemulihan lingkungan daripada pemberian hukuman. Oleh karena itu, perusahaan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran melalui teguran tertulis. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemerintah meningkatkan sanksi secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran”

Penerapan sanksi administratif terhadap usaha pertambangan nikel yang melanggar Persetujuan Lingkungan di Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif bertujuan menghentikan pelanggaran, memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi administratif diawali dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Pengawasan dilakukan secara berkala maupun berdasarkan pengaduan masyarakat. Dalam pengawasan tersebut, PPLH memeriksa pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan, seperti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penyampaian laporan RKL-RPL, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran, serta kewajiban lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah menerapkan sanksi administratif secara bertahap sesuai prinsip hukum administrasi:

a. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan bentuk sanksi yang paling awal dan paling ringan diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam Izin Lingkungan (Persetujuan lingkungan) atau ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, teguran tertulis diberikan apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidakpatuhan yaitu; tidak menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara berkala, tidak melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan dokumen ijin lingkungan (persetujuan lingkungan), tidak mengelola limbah B3 sesuai ketentuan, tidak memenuhi kewajiban pengendalian pencemaran air, dan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL.

b. Paksaan Pemerintah

Dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir, implementasi sanksi didominasi oleh penerbitan surat teguran tertulis dan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi paksaan pemerintah dijatuhkan oleh pemerintah kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memaksa pelaku usaha menghentikan pelanggaran, berupa tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paksaan pemerintah diterapkan apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak mematuhi kewajiban lingkungan atau tidak melaksanakan perintah yang telah diberikan melalui teguran tertulis. Pada kegiatan usaha pertambangan nikel, sanksi paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan, memperbaiki instalasi pengelolaan air limbah, pembersihan lokasi yang tercemar, melakukan pemulihan lingkungan dan tindakan lain yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran. Sejak tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap ijin usaha pertambangan PT. Panca Digital Solution.

c. Denda Administratif

Salah satu sanksi administratif sebelum pembekuan Persetujuan Lingkungan) adalah denda administratif, yang dikenakan oleh pemerintah kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Denda ini berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai konsekuensi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban administratif, tanpa menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran atau pemulihan lingkungan. Pada kegiatan usaha pertambangan nikel, denda administratif dapat dikenakan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran antara berupa tidak memenuhi kewajiban yang diperintahkan dalam sanksi administratif sebelumnya, melanggar ketentuan dalam izin lingkungan (persetujuan lingkungan) dan tidak melaksanakan tindakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang diwajibkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengenaan denda administratif dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan serta ketentuan yang diatur dalam pasal 513 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lebih rinci besaran denda administratif diatur dalam pasal 39 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Dalam skema hukum lingkungan, pengenaan sanksi denda administratif dan paksaan pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan nikel tidak hanya berorientasi pada kewajiban elektif, melainkan merupakan manifestasi penegakan polluter pays principle. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian Ramadhan dan Salmi (2024), asas pencemar membayar mewajibkan setiap pemrakarsa kegiatan ekstraktif untuk menginternalisasi biaya eksternal pencemaran ke dalam biaya operasional mereka, sehingga beban pemulihan ekologis dan ganti kerugian akibat kerusakan ekosistem ditanggung secara penuh oleh pihak pencemar (polluter) dan tidak dialihkan kepada masyarakat atau negara. Oleh karena itu, pengenaan denda administratif oleh Kementerian maupun Dinas Lingkungan Hidup di Luwu Timur harus dihitung secara proporsional berdasarkan skala kerusakan agar mampu menjamin restorasi lingkungan hidup secara nyata.

d. Pembekuan Persetujuan Lingkungan

Pembekuan Persetujuan Lingkungan adalah sanksi administratif penghentian sementara keberlakuan Persetujuan Lingkungan yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama masa pembekuan, pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan Persetujuan Lingkungan sampai seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah dipenuhi. Pembekuan Persetujuan Lingkungan dijatuhkan jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan melalui sanksi administratif sbelumnya, tetap melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak melakukan tindakan pemulihan. Pada usaha kegiatan pertambangan nikel pembekuan



Persetujuan Lingkungan dapat diterapkan apabila perusahaan mengabaikan perintah pemerintah untuk memperbaiki pelanggaran yang telah ditemukan dalam hasil pengawasan.

Apabila selama masa pembekuan Persetujuan Lingkungan perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban dan memperbaiki pelanggaran yang ditemukan, pemerintah dapat mencabut status pembekuan sehingga Persetujuan Lingkungan kembali dapat berlaku. Sebaliknya, apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya atau terus melakukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat berupa pencabutan Persetujuan Lingkungan.

e. Pencabutan Persetujuan Lingkungan

Pencabutan Persetujuan Lingkungan adalah sanksi administratif yang paling berat dalam penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi tersebut berupa tindakan pemerintah untuk mencabut Persetujuan Lingkungan yang telah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena melakukan pelanggaran berat atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun Persetujuan Lingkungan. Pencabutan Persetujuan Lingkungan merupakan *ultimatum remedium* dalam penegakan hukum administratif, yaitu langkah terakhir setelah upaya dan sanksi administratif lainnya tidak berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penerapan sanksi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup sekaligus memberikan kepastian hukum bahwa setiap pelanggaran yang tidak diperbaiki akan dikenai tindakan administrasi yang lebih tegas.

2. Kendala hukum dalam penerapan sanksi lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya menghadapi kendala teknis, tetapi juga kendala hukum yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum administrasi. Kendala tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Perubahan Regulasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Salah satu kendala hukum adalah adanya perubahan regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan ini mengakibatkan perubahan konsep dari Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, serta perubahan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. Perubahan tersebut menuntut aparat pemerintah dan pelaku usaha untuk menyesuaikan pemahaman terhadap ketentuan baru. Pada masa transisi, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif.

b. Perubahan Pembagian Kewenangan

Kendala hukum lainnya adalah perubahan kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan. Sebagian besar kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga pemerintah kabupaten memiliki ruang yang lebih terbatas dalam melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi ini menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan sering kali harus dikoordinasikan dengan instansi lain yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih panjang.

Hambatan krusial dalam penegakan sanksi administratif di Kabupaten Luwu Timur ini berakar pada pergeseran tata kelola perizinan pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik kewenangan pengawasan ke pemerintah pusat. Sejalan dengan analisis Ramadhan et al. (2026), sentralisasi perizinan dan pengawasan sektor pertambangan melalui sistem berbasis risiko cenderung membatasi diskresi otoritas lokal di daerah. Dampaknya, ketika terjadi ketidakpatuhan persetujuan lingkungan, Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan instrumen yuridis untuk mengambil penindakan represif secara langsung, sehingga memerlukan mekanisme sinergi pengawasan berbasis risiko dan standarisasi akuntabilitas ekologis yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

c. Koordinasi Antarinstansi Belum Optimal

Penegakan hukum administrasi di bidang pertambangan melibatkan berbagai instansi, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, instansi yang membidangi pertambangan, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait. Perbedaan kewenangan dan prosedur administrasi dapat menghambat penyelesaian pelanggaran apabila koordinasi tidak berjalan secara efektif.

d. Rendahnya Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Sanksi

Meskipun sanksi administratif telah dijatuhkan, masih terdapat pelaku usaha yang terlambat atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam surat keputusan sanksi administratif. Kondisi ini mengurangi efektivitas



penegakan hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Keterbatasan jumlah pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Salah satu kendala utama dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur adalah keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH merupakan aparat yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta menjadi dasar penerapan sanksi administratif. Jumlah PPLH yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang harus diawasi, khususnya sektor pertambangan nikel yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal, baik dari segi frekuensi maupun cakupan wilayah pengawasan.

Keterbatasan jumlah PPLH juga berdampak pada terlambatnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran tidak dapat segera diperiksa karena keterbatasan personel dan padatny jadwal pengawasan terhadap perusahaan lain. Akibatnya, proses pemberian teguran tertulis, paksaan pemerintah, maupun sanksi administratif lainnya menjadi kurang efektif.

Selain jumlah personel yang terbatas, luas wilayah Kabupaten Luwu Timur dan lokasi pertambangan yang tersebar di beberapa kecamatan dengan akses yang relatif sulit semakin menambah beban kerja PPLH. Setiap kegiatan pengawasan memerlukan persiapan administrasi, sarana transportasi perjalanan ke lokasi, pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel apabila diperlukan, penyusunan berita acara, analisis hasil pengawasan, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Seluruh rangkaian tersebut membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

Dari perspektif penegakan hukum administrasi, keterbatasan jumlah PPLH dapat mengurangi efektivitas pengawasan sebagai langkah preventif maupun represif. Padahal, pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan hidup. Apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal, potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar, dan penerapan sanksi administratif menjadi kurang memberikan efek jera. Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan pemberian sanksi administratif dapat mengajukan upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Walaupun hak tersebut dijamin oleh hukum, proses penyelesaian sengketa dapat memengaruhi pelaksanaan keputusan administratif apabila terdapat putusan yang mengubah atau membatalkan keputusan pejabat yang berwenang. Penegakan sanksi administratif secara tegas oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dihadapkan pada kendala operasional dan fasilitas yang cukup pelik. Secara hukum, DLH Luwu Timur sering kali terbentur oleh terbatasnya sarana operasional untuk melakukan pengawasan berkala ke wilayah konsesi pertambangan yang letaknya terpencil dan memiliki topografi ekstrem.

Di samping itu, adanya tekanan eksternal berupa kepentingan makro ekonomi nasional untuk memacu produksi hilirisasi nikel kerap kali memposisikan penegak hukum lingkungan di daerah pada situasi yang dilematis antara menegakkan aturan ekologis secara kaku atau menjaga stabilitas investasi. Sikap dilematis penegak hukum lingkungan di daerah ini mencerminkan apa yang diidentifikasi oleh Ramadhan (2026) sebagai 'paradoks moralitas dan ekologi', di mana prioritas pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan ekspansi industri ekstraktif kerap mengesampingkan komitmen keadilan iklim (climate justice) serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Jika ketidakpatuhan persetujuan lingkungan oleh korporasi pertambangan nikel terus dibiarkan tanpa sanksi yang memberikan efek jera, maka kondisi tersebut akan mewariskan 'hutang ekologis' yang permanen bagi masyarakat pesisir Luwu Timur dan generasi mendatang.

Frekuensi pengawasan lapangan yang dilakukan oleh instansi berwenang di Kabupaten Luwu Timur dirasa belum sebanding dengan masifnya aktivitas pembukaan lahan tambang nikel. Idealnya, pengawasan dilakukan secara berkala dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (sidak) untuk mendapatkan data riil kondisi pembuangan limbah. Masyarakat adat dan nelayan di wilayah pesisir merupakan pihak yang pertama kali merasakan dampak negatif apabila terjadi kegagalan sistem pengelolaan limbah tambang nikel. Meskipun peran serta ini dijamin oleh undang-undang, saluran pengaduan dinilai masih cukup birokratis dan kurang transparan, sehingga tidak jarang masyarakat merasa apatis karena laporan yang dikirimkan lambat mendapatkan respons konkret dari otoritas penegak hukum lingkungan. Hambatan birokrasi dan lambatnya respons aparat penegak hukum ini pada akhirnya memicu ketidakpuasan mendalam di tingkat tapak. Masyarakat menilai bahwa instrumen sanksi yang dijatuhkan saat ini belum mampu memberikan efek jera,



melainkan hanya formalitas administratif di atas kertas. Kondisi realitas dan aspirasi tersebut ditegaskan secara gamblang melalui penuturan salah seorang warga lokal berikut:

“Bagi kami masyarakat lingkaran tambang, sanksi administratif berupa teguran tertulis itu seperti macan kertas tidak ada taringnya. Perusahaan tambang nikel itu untungnya miliaran rupiah, kalau cuma dihukum bikin surat pernyataan atau denda kecil, mereka tidak akan kapok. Sungai tempat kami mencari ikan dan sumber air bersih sudah mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi nikel. Kami berharap pemerintah daerah lebih berani bertindak tegas menggunakan kewenangan diskresinya untuk menghentikan sementara operasional tambang yang jelas-jelas merusak, tanpa harus selalu menunggu instruksi dari Jakarta. Transparansi sanksi juga harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu perusahaan mana saja yang merusak kampung kami.”

Kondisi kualitas lingkungan hidup di sekitar area pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur saat ini menunjukkan adanya beban ekologis yang terus meningkat. Terjadinya sedimentasi tinggi di beberapa aliran sungai dan wilayah pesisir mengindikasikan bahwa penerapan sanksi administratif yang berjalan sejauh ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah laju kerusakan lingkungan. Agar penegakan hukum administratif dapat berjalan lebih optimal dan transparan ke depannya, diperlukan strategi penguatan keterbukaan publik mengenai rekam jejak kepatuhan lingkungan perusahaan, serta pengalokasian sebagian dana bagi hasil sektor pertambangan secara khusus untuk mendanai pengawasan lingkungan terpadu (Tamburaka, 2025). Tercapainya penegakan hukum administratif terhadap perusahaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur bertumpu pada efektivitas instrumen pengawasan berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga paksaan pemerintah, meskipun implementasinya kerap menghadapi hambatan akibat resentralisasi kewenangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Kebijakan dan Upaya Peningkatan Penegakan Hukum Administratif untuk Menjamin Perlindungan Lingkungan

Penegakan hukum administratif merupakan instrumen utama dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar penerapan sanksi administratif terhadap usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih efektif, diperlukan beberapa kebijakan penguatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), penguatan koordinasi antar instansi, pengawasan berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sanksi administrasi secara konsisten, peningkatan pembinaan dan kepatuhan pelaku usaha dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penguatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PPLH memiliki peran strategis sebagai aparat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sanksi administratif sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas PPLH dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi di Kabupaten Luwu Timur adalah terbatasnya jumlah PPLH dibandingkan dengan banyaknya kegiatan usaha pertambangan nikel yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal, baik dari segi frekuensi, cakupan wilayah, maupun kecepatan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Penguatan kapasitas PPLH tidak hanya berarti menambah jumlah personel, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis, administratif, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Penguatan koordinasi antarinstansi merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur. Mengingat kegiatan pertambangan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan memerlukan sinergi antarlembaga sesuai kewenangan masing-masing.

Di Kabupaten Luwu Timur, koordinasi dapat dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, perangkat daerah yang membidangi urusan pertambangan sesuai pembagian kewenangan, pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kementerian Lingkungan Hidup apabila objek pengawasan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Koordinasi juga dapat melibatkan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana lingkungan. Dengan koordinasi yang baik, proses pengawasan akan menjadi lebih efektif, penerapan sanksi administratif dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur, serta mengurangi tumpang tindih kewenangan. Pada akhirnya, penguatan koordinasi antarinstansi akan meningkatkan



kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap Persetujuan Lingkungan, mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi di Kabupaten Luwu Timur.

DLH Luwu Timur memformulasikan kebijakan proaktif dengan memaksimalkan pembuatan BAP pengawasan komprehensif untuk diteruskan secara berkala ke Kementerian LH. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa penarikan wewenang ke pusat tidak berimplikasi pada terjadinya kekosongan penegakan hukum (impunitas hukum) di tingkat tapak pertambangan nikel. Pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yaitu pendekatan pengawasan yang memprioritaskan objek usaha atau kegiatan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Seperti yang selama ini dilakukan terhadap usaha-usaha pertambangan dan usaha pabrik Kelapa Sawit, dimana pendekatan ini bertujuan agar sumber daya pengawasan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dengan memusatkan perhatian pada kegiatan yang memiliki potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan paling besar.

Dalam konteks usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, pengawasan berbasis risiko menjadi penting karena kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan, seperti pencemaran air, penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, sedimentasi sungai, serta gangguan terhadap ekosistem apabila tidak dikelola sesuai Persetujuan Lingkungan. Pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) adalah pendekatan pengawasan yang memprioritaskan objek usaha atau kegiatan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Pendekatan ini bertujuan agar sumber daya pengawasan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dengan memusatkan perhatian pada kegiatan yang memiliki potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan paling besar. Pengawasan kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, optimalisasi teknologi informasi dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kualitas pengawasan melalui pengelolaan data yang lebih baik, koordinasi yang lebih cepat dengan instansi terkait, serta pemantauan kepatuhan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini akan mendukung penerapan sanksi administratif yang lebih tepat waktu, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Optimalisasi ini dilakukan dengan cara :

- a. Digitalisasi data pengawasan berupa penyimpanan dokumen Persetujuan Lingkungan, laporan hasil pengawasan, Berita Acara hasil pengawasan, menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi.
- b. Sistem pelaporan elektronik, yang sudah terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup
- c. Penggunaan Citra Satelit, drone yang sangat mendukung pengawasan lapangan pada wilayah yang sulit dijangkau

Dalam konteks kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, penerapan sanksi administratif secara konsisten berarti bahwa setiap pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan harus ditindaklanjuti sesuai tingkat pelanggaran. Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran, pejabat yang berwenang harus segera memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh faktor nonhukum seperti kepentingan ekonomi, hubungan pribadi, maupun tekanan dari pihak tertentu. Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur dan konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum administratif. Semakin konsisten sanksi diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha dan semakin besar peluang tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan sanksi administratif perlu menjadi salah satu rekomendasi utama dalam upaya meningkatkan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Luwu Timur.

Pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, penerapan sanksi administratif secara konsisten berarti bahwa setiap pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan harus ditindaklanjuti sesuai tingkat pelanggaran. Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran, pejabat yang berwenang harus segera memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh faktor nonhukum seperti kepentingan ekonomi, hubungan pribadi, maupun tekanan dari pihak tertentu. Penelitian mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, konsistensi penerapan sanksi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum administratif. Semakin konsisten sanksi diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha dan semakin besar peluang tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan sanksi administratif perlu menjadi salah satu rekomendasi utama dalam upaya meningkatkan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Luwu Timur.

Peningkatan pembinaan merupakan strategi preventif yang melengkapi penegakan hukum administratif. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun

budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, kombinasi antara pembinaan yang berkesinambungan dan penerapan sanksi administratif yang tegas dan konsisten akan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran serta mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Salah satu tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dengan mewajibkan setiap industri memasang alat sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan terintegrasi (SPARING) bagi usaha dan /atau kegiatan yang wajib SPARING (Harefa, 2025).

Sebagai langkah pamungkas, peningkatan partisipasi masyarakat adalah upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari pengawasan, penyampaian informasi, pengaduan dugaan pelanggaran, hingga pemberian masukan terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance) karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan dampak kegiatan usaha. Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, partisipasi masyarakat dapat memperkuat efektivitas pengawasan pemerintah. Informasi dan laporan dari masyarakat sering kali menjadi dasar awal bagi instansi yang berwenang untuk melakukan verifikasi lapangan, pengawasan, dan apabila terbukti terjadi pelanggaran, menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat dilakukan melalui:

- Meningkatkan akses informasi mengenai kewajiban lingkungan perusahaan, hasil pengawasan, dan mekanisme pengaduan sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif.
- Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, baik melalui layanan langsung, telepon, maupun sistem pengaduan berbasis teknologi informasi, sehingga dugaan pelanggaran dapat segera dilaporkan.
- Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan lingkungan, terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan untuk membantu mengidentifikasi potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- Menindaklanjuti setiap pengaduan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa laporan mereka diproses sesuai prosedur.

Dalam penelitian mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum administratif. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan menghasilkan sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan dapat lebih cepat diketahui, ditindaklanjuti, dan dicegah. Dengan demikian, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih optimal melalui pengawasan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Model kolaborasi ideal yang dibangun saat ini adalah pengawasan terpadu bersama dengan Ditjen Gakkum KLH. Dengan demikian, tercapainya kepatuhan pelaku usaha serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur dapat terwujud secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan perundang-undangan melalui tahapan pengawasan, identifikasi, hingga penjatuan sanksi. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pelanggaran yang lambat ditindaklanjuti serta lamanya proses administrasi tindak lanjut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas, belum maksimalnya koordinasi antarinstansi, dinamika perubahan regulasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif, diperlukan penguatan kapasitas aparatur pengawas, penyusunan SOP yang lebih jelas, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan berbasis risiko. Di samping itu, penjatuan sanksi perlu dilakukan secara konsisten dan proporsional, diimbangi dengan pembinaan kepada pelaku usaha serta pelibatan aktif masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis ini, penerapan sanksi administratif diharapkan mampu memacu kepatuhan pelaku usaha pertambangan nikel, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendukung terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Cholidin, S. H. (2025). *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, Dan Penegakan Untuk Keadilan Ekologis*. Prenada Media.
- Amiq, B. (2013). *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lngkungan*. Laksbang Grafika.
- Sitohang, C., Azis, H., & Hafiz, M. S. (2025). Hilirisasi Komoditi Mineral: Studi Kasus Nikel Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 1-12.
- Arafah, W., Ismelina, M., Tawakal, A., & Yasin, A. M. (2025). *Dilema Batu Bara:(Regulasi, Dampak Lingkungan Dan Transisi Energi Di Indonesia)*. Penerbit Berseri.
- Auliah, R. (2025). *Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasa Idariyah)* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).
- Ashshiddiqi, H. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Perkebunan Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Hukum Pidana).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Biyoto, i., hastuti, s. Y., & sa'dillah, r. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi: efektivitas pengaturan sanksi denda Dan Pidana Tambahan Pasca Uu Cipta Kerja Dan Kuhp Baru. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 1-26.
- Dewi, D. K., Syahrin, A., Arifin, S., & Tarigan, P. (2014). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh). *Usu Law Journal*, 2(1), 124-138.
- Fasya, D. F. A. (2025). *Hukum Dan Investasi Pertambangan: Perlindungan Investor Dari Tindak Pidana Penghalangan Aktivitas Tambang*. Penerbit Nem.
- Harahap, R. (2025). *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Ke Sungai Sionggoton* (Doctoral Dissertation, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Harefa, S. (2025) Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Eksploitasi Lingkungan Tambang. *Majalah hukum Nasional*, Volume 55 Nomor 1, 84-106, <https://doi.org/10.33331/mhn.v55i1.1090>
- Kandriana, M. (2025). Evaluasi Implementasi Pasal 33 Uud 1945 Terhadap Pengelolaan Kekayaan Alam Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11).
- Lisnawaty, L. (2026). *Kajian Hukum Sanksi Pengusaha: Phk Dan Kewajiban Pesangon*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Ramadhan, M. R., & Salmi, S. (2024). Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Kasus Lingkungan Hidup Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 48–59. <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2872>
- Ramadhan, M. R. (2026). Paradoks Moralitas dan Ekologi: Tinjauan Kritis Hak Kelola Tambang Ormas Keagamaan bagi Keadilan Iklim. *Proceeding Legal Symposium*, 4(1), 325–336. <https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.230>
- Ramadhan, M. R., Sunarding., & Rahmatullah. (2026). Pertambangan Ormas Keagamaan dan Tantangan Keadilan Lingkungan: Analisis Yuridis atas PP No. 39 Tahun 2025. *Journal Publicuho*, 9(2), 1178–1192. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i2.1161>
- Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika.
- Tamburaka, A. Y. (2025). *Pengelolaan Sda Pajak Dan Dana Desa*. Cv. Azka Pustaka.
- Tamburaka, A. Y. (2025). *Pengelolaan Sda Pajak Dan Dana Desa*. Cv. Azka Pustaka.
- Wawancara Dengan Baso Majuanna. *Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup*. Kabupaten Luwu Timur, 24 Juni 2026.